



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 62 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor.....Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan meskipun tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
16. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta dalam berinteraksi dengan warga negara lain di lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
18. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

19. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.
21. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan.

## BAB II NOMENKLATUR

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kelas B.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerjanya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

##### Bagian Kesatu Uraian Tugas dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) UPTD PPA menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan saksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:
- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
  - b. memberikan informasi tentang hak korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
  - f. menyediakan layanan hukum;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
  - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
  - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
  - k. memantau pemenuhan hak korban oleh Aparatur Penegak Hukum selama proses acara peradilan; dan/atau
  - l. memberikan pertimbangan kepada kepala dinas dalam penerbitan rekomendasi dispensasi kawin.
- (3) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan untuk keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

##### Pasal 6

- UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
  - b. penataan pola pelayanan;

- c. penjaminan kualitas pelayanan; dan/atau
- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat, dan pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPTD PPA menerima laporan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan.
- (3) Dalam hal Korban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA wajib menyelenggarakan layanan penguatan psikologis.
- (4) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA juga bisa mendapatkan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Setelah menerima laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UPTD PPA melakukan identifikasi kasus.
- (2) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mengetahui riwayat penanganan yang telah diterima korban;
  - b. menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban; dan/atau
  - c. menentukan kebutuhan korban.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal korban belum hadir pada saat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), UPTD PPA melaksanakan penjangkauan di lokasi korban berada.
- (2) Penjangkauan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama dengan UPTD, perangkat daerah, dan unit pelaksana teknis pada kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kondisi korban.
- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap korban yang:
  - a. berada dalam keadaan bahaya;

- b. terancam jiwanya;
- c. memiliki keterbatasan akses; dan/atau
- d. diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan.

#### Pasal 10

- (1) UPTD PPA melakukan asesmen kepada korban berdasarkan hasil identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemeriksaan fisik;
  - b. pemeriksaan psikologis;
  - c. pemeriksaan kondisi sosial;
  - d. pemeriksaan kondisi ekonomi;
  - e. pemeriksaan kondisi pendidikan; dan/atau
  - f. observasi kondisi Korban.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA melakukan layanan dan fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada korban.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
- (5) UPTD PPA melakukan pendampingan kepada korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan.

#### Pasal 11

- (1) UPTD PPA dalam memberikan informasi hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban; dan/atau
  - b. informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan saat sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.

#### Pasal 12

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memberikan layanan kesehatan kepada korban melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan korban.

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA melakukan fasilitasi kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Dalam hal sesuai kebutuhan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penguatan psikologis, yakni UPTD PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Organisasi Perangkat Daerah, dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, UPTD PPA memfasilitasi korban pada penyediaan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang sosial.

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, UPTD PPA menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada korban.
- (2) Dalam hal Korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menyediakan advokat;
- (3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA juga dapat menyediakan paralegal atau ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, UPTD PPA melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat pendidikan;
  - b. usia;

- c. keahlian;
  - d. minat dan bakat;
  - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan/atau
  - f. riwayat pekerjaan.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/ atau kementerian/ lembaga terkait.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, UPTD PPA melakukan pendataan dan penggalan informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap korban.
- (2) Pendataan dan penggalan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa;
  - b. keamanan dan keselamatan korban;
  - c. percepatan penanganan dan pemulihan korban;
  - d. kemudahan akses dalam pendampingan korban; dan/atau
  - e. penyiapan pemulangan korban sebelum kembali ke daerah asal.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi UPTD PPA dalam fasilitasi penampungan sementara yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah/ dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, UPTD PPA memfasilitasi kebutuhan korban pada organisasi perangkat daerah dan/atau kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD PPA:

- a. mengoordinasikan penanganan kasus bersama; dan/atau

- b. melakukan kerja sama penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, UPTD PPA melakukan pemantauan pemenuhan hak korban dalam setiap tahapan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan.
- (2) Pemantauan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan.
- (3) UPTD PPA, membuat laporan pemantauan pemenuhan hak korban dan diberikan kepada korban, keluarga korban, dan/atau pendamping.

#### Pasal 21

Pemberian layanan oleh UPTD PPA harus memenuhi aksesibilitas dan memenuhi akomodasi yang layak, guna pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemberian layanan oleh UPTD PPA dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) UPTD PPA selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
  - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
  - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

- d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
- e. pelaksanaan pembinaan guna peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD PPA;
- f. pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penerbitan rekomendasi dispensasi kawin; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA terdiri dari sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional UPTD PPA ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 25

Tata kerja UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu meliputi:

- a. kerja sama layanan;
- b. bantuan kedinasan; dan/atau
- c. rujukan.

Pasal 26

- (1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dapat bekerja sama dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
  - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
  - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f. pengadilan;
  - g. unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
  - k. lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - l. lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan/atau
  - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
- a. kementerian/lembaga terkait;
  - b. organisasi penyandang disabilitas;
  - c. lembaga adat; dan/atau
  - d. organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
- a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia; dan/atau
  - c. data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan dalam satu lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah atau dengan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) di luar dari lingkup pemerintah daerah, dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) UPTD PPA dapat meminta bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan korban.

- (2) Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala daerah melalui kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) UPTD PPA mengajukan rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf c kepada UPTD PPA provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA.
- (3) UPTD PPA mengajukan rujukan kepada pelayanan terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional melalui UPTD PPA provinsi.

#### Pasal 30

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) UPTD bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya secara bulanan dan tahunan.

#### Bagian Keempat Eselonisasi

#### Pasal 31

UPTD PPA dijabat oleh Kepala UPTD yang merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal 22 Desember 2025  
**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**EDI SUSANTO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 62.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**AGUS SETIADI RAHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
BOJONEGORO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KELAS B



———— = GARIS KOMANDO

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006